

**DOKUMEN KAJIAN RESIKO BENCANA
PARTISIPATIF
SMK NEGERI 1 DOKO
KABUPATEN BLITAR**



**OLEH:
TIM SIAGA BENCANA SEKOLAH**

2025

Kajian risiko ini dibuat untuk mengetahui potensi bencana dan bentuk kesiapsiagaan bencana. Dokumen ini dijadikan asset berharga sekolah dan untuk ditetapkan sebagai peraturan yang harus dijalankan.

**LEMBAR KOMITMEN PEMBENTUKAN
SATUAN PENDIDIKAN AMAN BENCANA (SPAB)**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : A. ROFIQ GHOZALI, S.Pt

NIP : 19820612 200901 1 011

Jabatan : Kepala Sekolah

Instansi : SMK Negeri 1 Doko

Menyatakan berkomitmen untuk melaksanakan gladi kesiapsiagaan menghadapi bencana di setiap tanggal 26 April setiap tahunnya di lingkungan sekolah dan melibatkan seluruh warga sekolah .

12 Februari 2025,



HENDRA HERMAWAN, S.Pd
NIPPPK. 19870414 202321 1 013
Ketua Tim Siaga Bencana Sekolah


Mengetahui,

12 Februari 2025,



A. ROFIQ GHOZALI, S.Pt
NIP. 19820612 200901 1 011
Kepala Sekolah

**STRUKTUR ORGANISASI TIM SIAGA BENCANA SEKOLAH
(TSBS)
SMK NEGERI 1 DOKO**



Ditetapkan di
Blitar, 11 Februari 2025
Kepala Sekolah



A. ROFIQ GHOZALI, S.Pt
NIP. 19820612 200901 1 011

**LEMBAR KOMITMEN KONSOLIDASI
RENCANA PELAKSANAAN SPAB
DI SMK Negeri 1 Doko**

Kami yang bertandatangan dibawah ini menyatakan siap mengimplementasikan SPAB untuk :














1. Memenuhi hak warga (Guru, tenaga kependidikan, siswa, dan petugas keamanan/kebersihan) SMK Negeri 1 Doko untuk mengetahui tentang SPAB
2. Mewujudkan warga (Guru, tenaga kependidikan, siswa, dan petugas keamanan/kebersihan SMK Negeri 1 Doko yang tangguh dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana.
3. Menumbuhkan rasa peduli terhadap sesama warga (Guru, tenaga kependidikan, siswa, dan petugas keamanan/kebersihan) menghadapi bencana yang terjadi di SMK Negeri 1 Doko
4. Meminimalisir risiko bencana di SMK Negeri 1 Doko

Dengan ini kami bersepakat untuk bekerja sama dalam mewujudkan kelancaran SPAB di lingkungan SMK Negeri 1 Doko

Demikian lembar komitmen konsolidasi ini kami tanda tangani demi kelancaran dan kesuksesan kegiatan SPAB di lingkungan SMK Negeri 1 Doko

Blitar, 10 Februari 2025

Hormat Kami Pembuat Komitemen konsolidasi SPAB

NO	NAMA	TANDA TANGAN	KETERANGAN
1	Hendra Hermawan, S.Pd		Ketua Tim Siaga Bencana
2	Wahyudi Laili, S.TP		Sekretaris
3	Yeyen Aggun Mikewati, S.Pd		Bendahara
4	Lintang Putri Bayu Kusuma, S.Pd		Seksi Program 1
5	Eka Permadani, S.Pd		Seksi Program 2
6	Henry Kuncoro, S.Or		Seksi Pendidikan dan Pelatihan 1
7	Syukron Kamala, S.Pd		Seksi Pendidikan dan pelatihan 2
8	Dwi Arin Purwanto, S.Pd		Seksi Pengamanan dan evakuasi I
9	Fifi Damayanti, S.Si., M.Pd		Seksi Pengamanan dan evakuasi 2
10	Etik Ernawati, S.Pd		Seksi Kesehatan 1
11	Alifa Candra A, S.Pd		Seksi Kesehatan 2
12	Muhammad Dadang Nurhuda, S.Pd		Seksi Peralatan dan Perlengkapan 1
13	Yeni Setyorini, S.Pd		Seksi Peralatan dan Perlengkapan 1

Blitar, 10 Februari 2025

Kepala Sekolah



A. ROFIQ GHOZALI, S.Pt

NIP. 19820612 200901 1 011

DOKUMEN KAJIAN RESIKO BENCANA SEKOLAH

I. PENDAHULUAN

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Indonesia terletak di antara tiga pertemuan lempeng besar, yaitu Lempeng Eurasia, Lempeng Indo-Australia, dan Lempeng Pasifik. Itulah mengapa di Indonesia ini sering terjadi bencana gempa dan tsunami. Selain itu, beberapa gunung api yang aktif juga menjadi salah satu factor terjadinya bencana di Indonesia disamping cuaca ekstrim. Maka dari itu, negara memberikan perlindungan untuk rakyatnya apabila terjadi bencana.

Pada saat terjadi bencana, satuan pendidikan juga menjadi salah satu yang harus diperhatikan karena di sana ada peserta didik yang juga perlu mendapat perlindungan. Maka, untuk memberikan perlindungan dan keselamatan kepada peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan dari risiko bencana, perlu adanya peningkatan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana di satuan pendidikan.

Khususnya di daerah sekolah kami yang memiliki potensi bencana tanah longsor, gempa dan angin kencang, dipandang perlu untuk melakukan tahapan-tahapan kesiapsiagaan agar pada saat terjadi bencana, warga sekolah sudah memiliki potensi untuk mengurangi risiko bencana.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Meningkatkan kemampuan sumber daya di satuan pendidikan dalam menanggulangi dan mengurangi risiko bencana;
- b. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana satuan pendidikan agar aman terhadap bencana;
- c. Memberikan perlindungan dan keselamatan kepada peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan dari dampak bencana di satuan pendidikan;
- d. Memastikan keberlangsungan layanan pendidikan pada satuan pendidikan yang terdampak bencana;
- e. Memberikan layanan pendidikan yang sesuai dengan karakteristik risiko bencana dan kebutuhan satuan pendidikan;
- f. Memulihkan dampak bencana di satuan pendidikan; dan
- g. Membangun kemandirian satuan pendidikan dalam menjalankan Program SPAB.

III. GAMBARAN UMUM SEKOLAH

3.1 VISI SATUAN PENDIDIKAN

Berakhlak mulia, kompeten dan berdaya saing

3.2 MISI SATUAN PENDIDIKAN

- a. Menumbuh kembangkan penghayatan dan pengamalan ajaran agama yang dianut peserta didik.
- b. Melaksanakan Pendidikan dan pelatihan yang efektif Bersama dunia usaha / dunia industry (DU/DI) untuk menyiapkan peserta didik menjadi tenaga yang professional, kompeten dan berdaya saing tinggi dengan standart nasioal.
- c. Menumbuh kembangkan potensi, bakat, minat, dan kreatifitas peserta didik untuk meperkuat kopetensi yang dimiliki dalam memasuki dunia kerja.
- d. Mendaya gunakan seluruh potensi sekolah untuk pengembangan Unit Produksi sekolah yang dapat menopang pencapaian tujuan Pendidikan dan pelatihan peserta didik.
- e. Menciptakan lingkungan sekolah menjadi tempat pengembangan etika, estetika, dan pelestarian budaya bangsa bagi peserta didik.

3.3 TUJUAN SATUAN PENDIDIKAN

1. Mengembangkan Potensi Akademik dan Non-Akademik Peserta Didik
Satuan pendidikan bertujuan untuk memberikan pendidikan yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan peserta didik. Tujuannya adalah untuk mengembangkan potensi akademik dan non-akademik peserta didik, sehingga mereka dapat meraih prestasi yang optimal sesuai dengan minat dan bakatnya.
2. Membentuk Karakter dan Akhlak Mulia
Selain mengembangkan kemampuan akademik, satuan pendidikan juga berperan dalam membentuk karakter dan akhlak mulia peserta didik. Tujuannya adalah untuk menciptakan generasi muda yang memiliki nilai-nilai luhur, berintegritas, bertanggung jawab, dan peduli terhadap sesama.
3. Mempersiapkan Peserta Didik untuk Melanjutkan Pendidikan ke Jenjang yang Lebih Tinggi atau Memasuki Dunia Kerja
Satuan pendidikan bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau memasuki dunia kerja. Tujuannya adalah untuk memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan agar peserta didik dapat sukses dalam pendidikan maupun karir mereka.
4. Menciptakan Lingkungan Pembelajaran yang Kondusif dan Inklusif
Satuan pendidikan bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif dan inklusif. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua peserta didik merasa aman, nyaman, dan termotivasi untuk belajar dan mengembangkan diri, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau budaya mereka.

IV. PROFIL SEKOLAH

1. Nama Sekolah : SMK Negeri 1 Doko
2. No. Statistik Sekolah : 321051515001
3. NPSN : 20514364
4. Akreditasi : A
5. Alamat Lengkap : Jl. Pahlawan
Desa Resapombo Kecamatan Doko
Kabupaten/Kota Blitar
Provinsi Jawa Timur
No. Telp Kantor (0342) 6335233
- Letak Geografis : Kampus 1 Bujur 112.41833 Lintang -8.04928,
Batas Utara : Bapak Eko (Jalan gang buntu utara)
Batas Timur : Sawah
Batas Selatan : SMP Negeri 1 Doko
Batas Barat : Jalan Raya Resapombo
Kampus 2 Bujur 112.40856 Lintang -8.05438
Batas Utara : Parkiran Sepeda Motor
Batas Timur : Jalan Dusun Ngentengan
Batas Selatan : Jalan Alternatif Desa Tulungrejo
Batas Barat : Sawah
6. NPWP : 00.143.474.5-611.000
7. Nama Kepala Sekolah : A. Rofiq Ghozali, S.Pt
8. No. Telp/HP : 081 334 249 495
9. Nama Yayasan : -
10. Alamat Yayasan : -
11. No.telp Yayasan : -
12. 12. No. Akte Pendirian Yayasan : -
13. 13. Kepemilikan Tanah : SMK Negeri 1 Doko
Status Tanah : SHM / SGB
Luas Tanah : Kampus 1 : 90062 m²
Kampus 2 : 20883 m²
14. Status Bangunan : ~~Yayasan~~ / Pemerintah
15. Luas Bangunan : Kampus 1 : 90062 m²
Kampus 2 : 20883 m²
16. Data Siswa dalam tiga tahun terakhir :

Tahun Ajaran	Kelas X		Kelas XI		Kelas XII		Jumlah Total Siswa Kelas (1875+1920+1949)	
	Jml Siswa	Jml Rombel	Jml Siswa	Jml Rombel	Jml Siswa	Jml Rombel	Jml Siswa	Jml Rombel
2021/2022	393 Lk 273 Pr	20	356 Lk 253 Pr	20	352 Lk 248 Pr	20	1101 Lk 774 Pr	56
2022/2023	396 Lk 270 Pr	20	387 Lk 273 Pr	20	349 Lk 248 Pr	20	1132 Lk 788 Pr	58
2023/2024	396 Lk 285 Pr	20	373 Lk 263 Pr	20	369 Lk 263 Pr	20	1138 Lk 811 Pr	60

Data Siswa Inklusi (ABK) dalam tiga tahun terakhir :

Tahun Ajaran	Kelas X		Kelas XI		Kelas XII		Keterangan Status inklusi		
	Jml Siswa	Jml Rombel	Jml Siswa	Jml Rombel	Jml Siswa	Jml Rombel	Autis	Down Sindrom	Slow Learning
2021/2022	1 Lk 1 Pr	-	- Lk - Pr	-	- Lk - Pr	-	- Lk - Pr	- Lk - Pr	- Lk - Pr
2022/2023	- Lk - Pr	-	1 Lk 1 Pr	-	- Lk 1- Pr	-	- Lk - Pr	- Lk - Pr	- Lk - Pr
2023/2024	- Lk - Pr	-	- Lk - Pr	-	1 Lk 1 Pr	-	- Lk - Pr	- Lk - Pr	- Lk - Pr

17. Data Sarana Prasarana

No	Jenis Prasarana	Jumlah Ruang	Jumlah Ruang Kondisi Baik	Jumlah Ruang Kondisi Rusak	Kategori Kerusakan		
					Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat
1	Ruang Kelas	40	40	-	-	-	-
2	Perpustakaan	2	2	-	-	-	-
3	Ruang Lab IPA	2	2	-	-	-	-
4	Ruang Lab. Komputer	6	6	-	-	-	-
5	Ruang Lab. Bahasa	1	1	-	-	-	-
6	Ruang Pimpinan	1	1	-	-	-	-
7	Ruang Guru	2	2	-	-	-	-
8	Ruang Tata Usaha	1	1	-	-	-	-
9	Ruang Konseling	1	1	-	-	-	-
10	Tempat Beribadah	3	3	-	-	-	-
11	Ruang UKS	2	2	-	-	-	-
12	Ruang WC	14	12	2	-	2	-
13	Gudang	2	2	-	-	-	-
14	Ruang Sirkulasi	-	-	-	-	-	-
15	Tempat Olah Raga	2	2	-	-	-	-
16	Ruang OSIS	1	1	-	-	-	-
17	Ruang Aula / Pertemuan	1	1	-	-	-	-

18. Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan

No	Keterangan	Jumlah
Pendidik		
1	Guru ASN	86
2	Guru Honorer	12
3	Guru Tidak Tetap	4
Tenaga Kependidikan		
1	Kepala TU	-
2	Staf TU	17
3	Laboran	9
4	Pustakawan	2

Blitar, 11 Februari 2025

Mengetahui,

Kepala SMK Negeri 1 Doko



A ROFIQ GHOZALI, S.Pt

NIP. 19820612 200901 1 011

LEMBAR KERJA. 01 - SEJARAH KEJADIAN BENCANA

Nama Satuan Pendidikan : SMK NEGERI 1 DOKO
Kelurahan : RESAPOMBO
Kecamatan : DOKO
Kota/Kabupaten : BLITAR
Provinsi : JAWA TIMUR
Tanggal Diskusi : 11 FEBRUARI 2025

No.	Waktu Kejadian (Tanggal, Bulan, Tahun)	Kejadian	Dampak	Sumber Info
1	2023	Gempa bumi	Merusak fasilitas sekolah	Mengalami langsung
2	21 November 2024	Tanah Longsor	Material Longsor menutupi jalan mengakibatkan gangguan mobilitas transportasi	Mengalami langsung
3	2024	Angin Ribut	Merusak atap kamar mandi dan ruang kelas	Mengalami langsung

LEMBAR KERJA. 02 – PEMETAAN ANCAMAN

Nama Satuan Pendidikan : SMK NEGERI 1 DOKO
 Kelurahan : RESAPOMBO
 Kecamatan : DOKO
 Kota/Kabupaten : BLITAR
 Provinsi : JAWA TIMUR
 Tanggal Diskusi : 11 FEBRUARI 2025

JENIS ANCAMAN	RAGAM ANCAMAN	Beri tanda \sqrt jika ada, dan beri tanda X jika tidak ada	KETERANGAN TAMBAHAN
Ancaman karena faktor alam	Gempa bumi	\sqrt	Pernah mengalami Gempa bumi
	Tanah longsor	\sqrt	Pernah mengalami Tanah longsor
	Tsunami	X	
	Gunung api	X	
	Tanah bergerak	X	
	Likuifaksi	X	
Perubahan Iklim	Badai / Angin puting beliung	X	
	Angin ribut	\sqrt	
	Banjir bandang	X	
	Kekeringan	X	
Ancaman Kegagalan Teknologi	Nuklir	X	
	Kecelakaan transportasi	\sqrt	Diakibatkan oleh bahan bakar solar yang tertumpah di jalan raya
	Pencemaran Industri	X	
Ancaman Biologi dan kesehatan	Pandemic	X	
	Demam berdarah	X	
	Malaria	X	
	Hama tanaman	X	
	Hama / penyakit hewan	X	
Bahaya / Ancaman Sosial	Kekerasan	X	
	Konflik	X	
	Penculikan	X	
	Penyalahgunaan obat terlarang	X	
	Pornografi	X	
	Pekerja anak	X	
Ancaman lingkungan	Kebakaran bangunan/pemukiman	X	
	Kebakaran hutan/lahan	X	
	Penggundulan hutan	X	
	Pencemaran	X	
	Tempat pembuangan sampah sementara (TPS)	X	
Ancaman lain:			

Kesimpulan :

Ancaman yang ada di Satuan Pendidikan kami yaitu GEMPA BUMI, TANAH LONGSOR, ANGIN RIBUT

Keterangan Ragam Ancaman lihat Tabel dibawah ini

Ancaman Karena Faktor Alam	Perubahan Iklim	Ancaman kegagalan Teknologi	Ancaman Biologi Dan Kesehatan	Bahaya / Ancaman Sosial	Ancaman Lingkungan
Gempa bumi Tanah longsor Tsunami Gunung api Tanah bergerak Likuifaksi	Badai/ angin puting beliung, angin ribut Banjir bandang kekeringan	Nuklir Kecelakaan transportasi Pencemaran industri	Pandemic Demam berdarah Malaria Hama tanaman Hama/penyakit hewan	Kekerasan Konflik Penculikan Penyalahgunaan obat terlarang Pornografi Pekerja anak	Kebakaran bangunan/pemukiman Kebakaran hutan/lahan Penggundulan hutan Pencemaran Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS)

LEMBAR KERJA. 03 – MEMILIH ANCAMAN PRIORITAS

Nama Satuan Pendidikan : SMK NEGERI 1 DOKO
 Kelurahan : RESAPOMBO
 Kecamatan : DOKO
 Kota/Kabupaten : BLITAR
 Provinsi : JAWA TIMUR
 Tanggal Diskusi : 11 FEBRUARI 2025

Peringkat	Ragam Ancaman		
	Ancaman yang paling mungkin terjadi	Ancaman yang paling sering terjadi	Ancaman yang paling besar dampaknya bila terjadi
1	Tanah Longsor	Tanah Longsor	Tanah Longsor
2	Angin ribut		Angin ribut
3	Gempa bumi		Gempa bumi
4	Kecelakaan transportasi	Kecelakaan transportasi	Kecelakaan transportasi
5			
6			
Dari table diatas, tuliskan Kembali dibawah ini peringkat tertinggi			
1	Tanah Longsor		
2	Angin ribut		
3	Gempa bumi		
4	Kecelakaan transportasi		
Diskusikanlah: dari 5 ancaman peringkat tertinggi diatas, pilih 3 ancaman untuk menjadi pilihan prioritas aksi setahun ke depan. Sertakan juga alasannya.			
3 Ancaman prioritas	Deskripsi/alasan mengapa menjadi ancaman prioritas		
Tanah longsor	Karena sering terjadi dan berdampak kepada warga dan fasilitas sekolah di satuan Pendidikan kami.		
Angin ribut	Karena pengaruh cuaca ekstrem dan menimbulkan dampak.		
Gempa bumi	Karena pernah terjadi dan menimbulkan kerusakan pada bangunan sekolah.		


LEMBAR KERJA. 04 - KARAKTERISTIK ANCAMAN

Nama Satuan Pendidikan : SMK NEGERI 1 DOKO
 Kelurahan : RESAPOMBO
 Kecamatan : DOKO
 Kota/Kabupaten : BLITAR
 Provinsi : JAWA TIMUR
 Tanggal Diskusi : 11 FEBRUARI 2025

No.	RAGAM ANCAMAN	TANDA TANDA	SEBAB	DAMPAK	POSISI	KECEPATAN KEJADIAN	KETERANGAN TAMBAHAN
1	Tanah Longsor	Turun hujan deras dengan durasi yang Panjang	Kondisi geografis, curah hujan tinggi	Rusaknya fasilitas sekolah, terganggunya KBM	Berada di titik sumber ancaman	Terjadi mendadak dan cepat	
2	Gempa bumi		Pergeseran lempeng bumi	Merusak fasilitas sekolah		Terjadi mendadak dan cepat	
3	Angin ribut	Banyak ranting pohon jatuh, terdengar suara gemuruh	Perubahan cuaca ekstrem yang mendadak	Merusak fasilitas sekolah	Berada di titik sumber ancaman	Terjadi mendadak dan cepat	

Contoh penggunaan skala angka 1 sampai 5 dalam menentukan nilai probabilitas dan dampak adalah sebagai berikut:

Probabilitas	Dampak
5 = Sangat Pasti (hampir dipastikan 100% terjadi tahun depan).	5 = Sangat Parah (hampir dipastikan 100% wilayah hancur dan lumpuh total)
4 = Hampir Pasti (10 – 100% terjadi tahun depan, atau sekali dalam 10 tahun mendatang)	4 = Parah (50-75 % wilayah hancur dan lumpuh)
3 = Mungkin (1-10% terjadi tahun depan, atau sekali dalam 100 tahun)	3 = Cukup Parah (10-50 % wilayah hancur)
2 = Kemungkinan Kecil (kurang dari sekali dalam 100 tahun)	2 = Ringan (kurang 10% wilayah yang terkena)
1 = Tidak Pasti (sama sekali tidak dapat dipastikan)	1 = Tidak Parah (sama sekali tidak berdampak)



LEMBAR KERJA.05 – KALENDER MUSIM ANCAMAN

Nama Satuan Pendidikan : SMK NEGERI 1 DOKO
 Kelurahan : RESAPOMBO
 Kecamatan : DOKO
 Kota/Kabupaten : BLITAR
 Provinsi : JAWA TIMUR
 Tanggal Diskusi : 11 FEBRUARI 2025

No.	Jenis Ancaman/ Bahaya	J a n	F e b	M a r	A p r	M e i	J u n	J u l	A g u	S e p	O k t	N o v	D e s	Keterangan
1	Gempa bumi													<i>Terjadi pada tanggal 5 Februari 2021 dan 25 Januari 2022</i>
2	Angin ribut	√	√							√	√	√	√	<i>Terjadi pada tahun 2024</i>
3	Tanah Longsor	√	√							√	√	√	√	<i>Terjadi pada tahun 2024</i>

LEMBAR KERJA.06 - PEMETAAN KERENTANAN DI SATUAN PENDIDIKAN

Nama Satuan Pendidikan : SMK NEGERI 1 DOKO
 Kelurahan : RESAPOMBO
 Kecamatan : DOKO
 Kota/Kabupaten : BLITAR
 Provinsi : JAWA TIMUR
 Tanggal Diskusi : 11 FEBRUARI 2025
 Jenis Ancaman : Tanah Longsor

Aspek	Ragam Kerentanan	Jumlah (untuk manusia, tuliskan berdasarkan jenis kelamin)	Letak (Ada dimana posisinya)	Keterangan
Manusia	Penyanggah disabilitas	- <i>Anak</i> L: - P: - - <i>Dewasa</i> L: - P: -	-	-
	Orang dengan hambatan mobilitas berat* (orang yang mengalami hambatan bergerak selain karena kondisi ketunaan; missal obesitas, penyakit menahun)	- <i>Dewasa</i> L: - P: 1	<i>Lokasi: Ruang Guru Kampus 2</i>	Pada saat menuju ruang kelas untuk mengajar di dampingi oleh siswa / ketua kelas pada jam itu.
	Lanjut usia* 60 tahun keatas			
	Ibu hamil*	<i>1</i>	<i>Ruang guru, ruang kelas</i>	-
	Bayi*	-	-	-
	Belum pernah mendapat edukasi kebencanaan*	Semua warga belum pernah mendapat edukasi kebencanaan	Di ruang kelas	aman
	Tidak bisa baca tulis*	-	-	-

	Tidak memahami bahasa indonesia dengan baik*	-	-	-
	Ruang kelas usia di atas 20 tahun*	-	-	-
	Ruang kelas rawan roboh*	6	-	-
	Tiang listrik*	-	-	-
Infrastruktur	Instalasi listrik/ meteran listrik*	5	Lingkungan sekolah	- 1. Kantor Guru - 2. Lab. ATPH - 3. Lab. APHP - 4. Green House - 5. Dapur
	Kompromi dan gas*	5	Lingkungan sekolah	- 1. Kantor Guru - 2. Lab. ATPH - 3. Lab. APHP - 4. Lab Kulturjaringan - 5. Dapur
	Daerah sumber ancaman*	Lereng tebing disekitar sekolah	Area sekolah	-
	Daerah rawan terdampak ancaman*	2	Ruang kelas, dan green house	-
Lingkungan dan alam	Hubungan sesama rekan kerja di internal pendidik dan tenaga kependidikan (PTK)	Semua PTK saling mengenal dan berinteraksi		Hubungan baik
	Komunikasi antara PTK dengan komite/orang tua	- Sangat erat terjalin kerean pihak sekolah selalu berkoordinasi dengan orang tua siswa dan pihak komite		-
	Jejaring satuan pendidikan dengan pihak luar	Adanya kerja sama dengan pihak masyarakat sekitar lingkungan sekolah		-
Sosial dan budaya	Warga satuan pendidikan dewasa yang belum mendapat pelatihan SPAB	2000 siswa 125 GTK	Lingkungan sekolah	-

	Warga satuan pendidikan anak-anak yang belum mendapat pelatihan SPAB	1900 siswa 90 GTK	Lingkungan sekolah	-
	Sumber pendanaan satuan pendidikan	BOS, BPOPP	Lingkungan sekolah	-
	Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan non PNS	125	Lingkungan sekolah	-
	Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan non sertifikasi	28	Lingkungan sekolah	-
Ekonomi	Perekonomian orang tua peserta didik	Menengah kebawah	-	-

Keterangan (*): informasi akan digambarkan di peta

Untuk klasifikasi dan keterangan mengenai ragam disabilitas silahkan melihat UU no.8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas

Penyandang disabilitas netra*	Netra total Low vision
Penyandang disabilitas rungu*	Tuli Kurang dengar
Penyandang autisme*	
Penyandang disabilitas grahita*	Tuna grahita ringan Tuna grahita sedang Tuna grahita berat dan sangat berat
Penyandang disabilitas daksa*	Tuna daksa taraf ringan Tuna daksa taraf sedang Tuna daksa taraf berat Kesulitan belajar: Learning disorder Ketidakmampuan belajar Ketidakfungsian belajar Under achiever Slow learner
Tuna laras	

LEMBAR KERJA SPAB.07 - PEMETAAN KAPASITAS DI SATUAN PENDIDIKAN

Nama Satuan Pendidikan : SMK NEGERI 1 DOKO
 Kelurahan : RESAPOMBO
 Kecamatan : DOKO
 Kota/Kabupaten : BLITAR
 Provinsi : JAWA TIMUR
 Tanggal Diskusi : 11 FEBRUARI 2025
 Jenis Ancaman : Tanah Longsor

Aspek	Ragam Kapasitas	Jumlah (untuk manusia, tuliskan berdasarkan jenis kelamin)	Letak (Ada dimana posisinya)	Keterangan
Pengetahuan dan keterampilan	Warga satuan pendidikan dewasa yang telah mengikuti pelatihan SPAB: a. Pengurangan risiko bencana secara umum b. SPAB c. Pelatihan pertolongan pertama d. Pelatihan pemadaman api e. Pelatihan pendidikan dalam situasi darurat f. Pelatihan psikososial g. Pelatihan dapur umum	<i>Tuliskan jumlah, laki laki dan perempuan</i> a. L: 2 P:1	<i>Lingkungan Sekolah</i>	-
	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan usia produktif dan sehat	<i>Tuliskan jumlah</i> 130	<i>Lingkungan sekolah</i>	

	<p>Warga satuan pendidikan (dewasa) yang memiliki keterampilan khusus penanggulangan bencana</p> <p>a. <i>Pertolongan pertama</i></p> <p>b. <i>Menggunakan HT/alat komunikasi</i></p> <p>c. <i>Mendirikan tenda pleton</i></p> <p>d. <i>Tali temali</i></p> <p>e. <i>Penyelamatan di air</i></p> <p>f. <i>Penyelamatan gedung bertingkat</i></p> <p>g. <i>Pemadaman api</i></p> <p>h. <i>Mengemudi</i></p> <p>i. <i>Psikososial</i></p> <p>j. <i>Dapur umum</i></p>	<p><i>Tuliskan jumlah laki laki dan jumlah perempuan</i></p> <p>a. <i>L. 2 P 1</i></p> <p>b. <i>L. 10 P 5</i></p> <p>c. <i>L. 10 P 10</i></p> <p>d. <i>L. 5 P 5</i></p> <p>e. <i>L. 5 P 3</i></p> <p>f. <i>L. 3 P 3</i></p> <p>g. <i>L. 5 P 5</i></p> <p>h. <i>L.10 P 10</i></p> <p>i. <i>L. 3 P 6</i></p> <p>j. <i>L. 10 P 10</i></p>		
	<p>Warga satuan pendidikan (anak-anak) yang memiliki keterampilan khusus penanggulangan bencana:</p> <p>a. <i>Pertolongan pertama</i></p> <p>b. <i>Menggunakan HT/alat komunikasi</i></p> <p>c. <i>Mendirikan tenda pleton</i></p> <p>d. <i>Tali temali</i></p> <p>e. <i>Penyelamatan di air</i></p>	<p><i>Tuliskan jumlah anak laki laki dan jumlah anak perempuan:</i></p> <p>a. <i>L 11 P 19</i></p> <p>b. <i>L 5 P 5</i></p> <p>c. <i>L 10 P 10</i></p> <p>d. <i>L 10 P 10</i></p> <p>e. <i>L 5 P 5</i></p> <p>f. <i>L 5 P -</i></p> <p>g. <i>L 5 P 5</i></p> <p>h. <i>L 5 P -</i></p> <p>i. <i>L- P -</i></p> <p>j. <i>L 10 P 10</i></p>	<p><i>Ruang guru dan kantor karyawan</i></p>	
	<p>f. <i>Penyelamatan gedung bertingkat</i></p> <p>g. <i>Pemadaman api/ memakai APAR</i></p> <p>h. <i>Mengemudi</i></p> <p>i. <i>Psikososial</i></p> <p>j. <i>Dapur umum</i></p>			

	Jumlah warga satuan pendidikan yang telah memahami prosedur penyelamatan diri saat terjadi darurat bencana	<i>Tuliskan jumlah dewasa L: 5 P: 5</i>	<i>Di Ruang masing-masing</i>	
Fasilitas kesiapsiagaan	Alat pemadam api ringan*	<i>Tuliskan jumlahnya = 5</i>	<i>Ruang guru, laboratorium</i>	Rusak kadaluarsa
	Menstrual Hygiene Kit	<i>Tuliskan jumlahnya = 2 pack</i>	<i>UKS</i>	Masa kadaluarsa, bersih
	Tas darurat kelas*	<i>Tuliskan jumlahnya = 0</i>	-	-
	Alat peringatan tanda bahaya inklusif*	<i>Jenis: Jumlah: Jenis: Jumlah:</i>	-	-
	Kendaraan*	<i>Jenis: ambulans Jumlah: 2 Jenis: Jumlah:</i>	<i>Lingkungan Sekolah</i>	Baik
	Stock makanan kering*	<i>Jenis: Jumlah Jenis: Jumlah:</i>	-	-
	Stock minuman*	<i>Jenis: aqua galon Jumlah : Jenis: Jumlah:</i>	-	-
	Perlengkapan pertolongan pertama*	<i>Jenis: Tandu Jumlah : 6 Jenis: Oxygen Jumlah: 4 Jenis: Kacamata Jumlah: 6 Jenis: P3K Jumlah: 4 Jenis: Obat - obatan Jumlah: 2 box</i>	<i>Di Ruang UKS</i>	Aman

	Rambu evakuasi*	<i>Jenis: jalur evakuasi Jumlah: 36</i>	<i>Jalur Evakuasi : Depan ruang guru, depan ruang Lab ATPH Depan Ruang 1, Ruang 2 Tiang Aula, Didepan ruang Lab APHP Di samping tangga Lab ALSINTAN</i>	Baik
	Tenda pleton/ terpal*	<i>Jenis: tenda PMK DOM Jumlah 2 Jenis: terpal Jumlah: 2</i>	<i>Tenda : di Kampus 2 SMK Negeri 1 Doko</i>	Baik
	Tali temali*	<i>Jenis: tali Jumlah 10</i>	<i>Ruang Kesiswaan</i>	<i>Tali air Pramuka dengan Panjang 5 Meter</i>
	Dragbar siap pakai/ tandu manual*	<i>Jenis: tandu ambulan Jumlah: 4</i>	<i>UKS</i>	<i>Tandu lipat</i>
	Pelampung*	<i>Jenis:- Jumlah Jenis: Jumlah:</i>	-	-
	HT*	<i>Jenis: HT Jumlah: 6</i>	<i>Di Kampus 2 SMKN 1 Doko</i>	<i>4 Baik 2 Rusak ringan</i>
	tabung oksigen	<i>Jenis: tabung oksigen Jumlah 1</i>	<i>Di Ruang UKS</i>	<i>Baik</i>
	Rambu titik kumpul yang dipasang dan dapat dilihat dengan mudah*	<i>Jenis: titik kumpul Jumlah 2 Jenis: Jumlah:</i>	<i>Di lapangan Basket dan Lapangan Voli</i>	

	Tempat Titik kumpul*	Jumlah: 2	Di lapangan Basket dan Lapangan Voli	
	Hidrants air/ sumber air/ tandon air*	Jenis: tandon Jumlah 4 Jenis: - Jumlah:	Di samping Aula Kampus 2 SMK Negeri 1 Doko	
Sosial dan lingkungan	Jejaring antara satuan pendidikan dengan pihak luar	Cabdin Blitar BPBD Kab Blitar BPBD Provinsi Jatim		Cabdin Blitar BPBD Kab Blitar BPBD Provinsi Jatim
	Ada nomor kontak darurat yang dipajang di tempat strategis	Satpam 0822 5775 1445		Pos Satpam
	Jarak satuan pendidikan dengan layanan kedaruratan	Polsek Kesamben : 10 km Polres : 20 km Puskemas: 10km. Rumah sakit Wafa Kesamben: 13 km Kantor Desa Resapombo : 1,2 km, Koramil : 12km BPBD Kabupaten Blitar: 14 km		
	Peran serta masyarakat di luar warga satuan pendidikan	1. Warung makan 2. Penyedia kebutuhan logistik makanan dan minuman		

Kebijakan satuan pendidikan	Prosedur tetap kedaruratan yang diketahui semua warga satuan pendidikan	<i>Ada</i>		Dipajang di kampus 2 SMK Negeri 1 Doko
	Mekanisme pengaduan dan penanganan kejadian kekerasan dan bencana non alam	<i>Ada</i>		P. Hendra 0857 9084 2686
	Tim siaga bencana yang terlatih dan terampil	<i>Ada</i>		2024
	Rencana kerja dan anggaran tahunan satuan pendidikan yang memuat kegiatan pengurangan risiko bencana	<i>Ada</i>		2024
	Kegiatan edukasi kebencanaan dilaksanakan secara rutin dan berkelanjutan	<i>Belum</i>		<i>perencanaan</i>
	Materi kesiapsiagaan bencana telah direncanakan secara terstruktur dan diajarkan di satuan pendidikan baik melalui intra/ ko/ ekstrakurikuler	<i>Ada</i>		<i>OSIS, Pramuka</i>
	Rencana Kesiambungan Pendidikan	<i>Pelatihan berkesinambungan dengan BPBD</i>		
	Kelompok/organisasi tingkat peserta didik yang ada dan aktif di satuan pendidikan: <i>Contoh: OSIS, IPM, GUDEP Pramuka, Qabilah HW, dokter kecil/PMR, Satgas anak, kelompok ekstrakurikuler, dll</i>	<i>OSIS, Pramuka, PMR, Tim SBS</i>		

	Kelompok/organisasi PTK dan orang tua yang ada dan aktif di satuan pendidikan	<i>KOMITE</i>	
Lainya (Jika ada)			

Keterangan (): informasi yang akan digambarkan/ditandai di peta risiko*

LEMBAR KERJA SPAB.08- KAJIAN RISIKO BENCANA DI SATUAN PENDIDIKAN

Nama Satuan Pendidikan : SMK NEGERI 1 DOKO
 Kelurahan : RESAPOMBO
 Kecamatan : DOKO
 Kota/Kabupaten : BLITAR
 Provinsi : JAWA TIMUR
 Tanggal Diskusi : 11 FEBRUARI 2025
 Jenis Ancaman : Tanah Longsor

ASET	Bentuk Dampak	YA (mungkin) atau TIDAK (tidak mungkin)	Kerentanan Apa yang Menyebabkan Aset Bisa Terkena Dampak	Kapasitas Apa yang Dibutuhkan untuk Mengurangi Dampak	Keterangan
Manusia	Meninggal	TIDAK			
	Kehilangan kemampuan fungsi tubuh/cacat	YA	Terhambat Aktivitas Sehari - hari	Pelatihan PP, Fasilitas Medis	PP personal tanggap siaga bencana
	Luka luka	YA	JATUH	Menyediakan P3K	
	Sakit	YA	Pencemaran air	Menyediakan P3K	
	Mengungsi	YA	Tempat tidak layak	Menyediakan tempat pengungsian	
	Tidak bisa bekerja	YA	Kondisi setelah tergenang air	Belajar daring	
	Pembelajaran off	YA	Kondisi setelah tergenang air dan lumpur	Belajar daring	
Ekonomi	Kehilangan penghasilan/ upahkerja	YA	Sekolah Rusak	Penyediaan bantuan	
	Kehilangan pekerjaan	YA	Sekolah Rusak	Bantuan bansos	
	Kehilangan modal kerja	TIDAK	Barang dagang rusak	Penyediaan Modal usaha darurat	
	Kehilangan dokumen penting satuan pendidikan	YA	Kehilangan dokumen penting	Menyediakan soft file dokumen penting, cadangan file dan tempat aman	
	Kerusakan/ kehilangan harta benda	YA	Arsip sekolah sarana pelajaran	Menggunakan barang yang masih layak	

	Kerusakan/kehilangan surat-surat penting pribadi	YA	Surat penting basah dan rusak	Menyediakan duplikat atau menyimpan di tempat yang aman	
	Pengeluaran tambahan bagi satuan pendidikan	YA	Biaya operasional dan obat-obatan	Dampak sosial	
Infrastruktur	Bangunan satuan pendidikan rusak/ hilang	YA	Kursi, meja, tembok retak dan berlumut	Renovasi	
	Gangguan fungsi bangunan satuan pendidikan	YA	Gedung yang rusak, tidak layak	Renovasi	
	Kerusakan sumber air bersih	YA	Sumur tercemar	Mengonsumsi air mineral	
	Kerusakan jaringan listrik	YA	Korsleting listrik	Konfirmasi PLN dan perbaikan	
	Kerusakan saluran air	YA	Saluran air tersumbat	Perbaikan saluran air	
	Gangguan akses menuju ke satuan pendidikan	YA			
	Kerusakan meja kursi belajar dan peralatan belajar	YA	Meja kursi rusak	Perbaikan dan daring pembelajaran	
Alam dan lingkungan	Pencemaran air	TIDAK			
	Pencemaran udara	TIDAK			

	Pencemaran tanah	TIDAK			
Sosial	Gangguan kerukunan warga satuan pendidikan	TIDAK			
	Gangguan fungsi organisasi di satuan pendidikan	TIDAK			
	Gangguan/hambatan partisipasi warga satuan pendidikan	TIDAK			
	Gangguan kegiatan belajar mengajar	YA	Kegiatan belajar mengajar libur	Pembelajaran daring	
Lain lain					

KESIMPULAN

Kajian risiko bencana sangat diperlukan karena melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses identifikasi, penilaian, dan mitigasi risiko bencana. Hal ini membantu dalam meningkatkan kesiapsiagaan dan respon terhadap bencana secara lebih efektif dan efisien. Keterlibatan masyarakat juga memastikan bahwa kebutuhan dan perspektif mereka diperhitungkan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan bencana.

Berikut manfaat dari adanya kegiatan SPAB di SMK Negeri 1 Doko:

1. Bagi Guru

Dengan adanya kegiatan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) di SMK Negeri 1 Doko. Guru memiliki tambahan ilmu dan pengalaman khususnya dalam menangani bencana. Misalnya bagaimana strateginya, mengurangi resiko bencana sehingga meminimalisir timbulnya korban.

2. Bagi Siswa

Siswa memiliki pemahaman dan kemampuan menjadi sebuah ilmu dengan pengalaman baru untuk menjaga dan persiapan sekiranya menghadapi bencana.

PENUTUP

Dengan dibuatnya dokumen kajian risiko bencana ini, kami berharap dapat menjadi acuan dasar peningkatan program Satuan Pendidikan Aman Bencana di sekolah ini. Ke depan, semoga seluruh warga sekolah memiliki budaya sadar bencana dan mampu untuk mengadakan mitigasi bencana baik bagi diri sendiri, keluarga, sekolah, dan Masyarakat.

11 Februari 2025

Mengetahui.

Kepala Sekolah
SMK Negeri 1 Doko



A ROFIQ GHOZALI, S.Pt
NIP. 19820612 200901 1 011

Ketua Tim Siaga
Bencana Sekolah

HENDRA HERMAWAN, S.Pd
NIP. 19870414 202321 1 013

**DOKUMENTASI KEGIATAN
SPAB DI SMK NEGERI 1 DOKO
BLITAR**



































LAMPIRAN:

**DOKUMEN RENCANA AKSI SEKOLAH (RAS) DALAM PENANGGULANGAN BENCANA
SMK NEGERI 1 DOKO**


NO	KEGIATAN	WA KTU	TUJUAN	INDIKATOR	TEKNIS KEGIATAN	KEBUTUHAN	MITRA KERJA	PENANGGUN G JAWAB
1.	Pembentukan Tim Siaga Bencana Sekolah	Selasa, 11 Februari 2025	Untuk membentuk Tim kesiapsiagaan bencana	Terbentuknya Tim Kesiapsiagaan	SKKS dan Daftar Anggota TIM		BPBD dan Dinas Pendidikan	Kepala Sekolah
2.	Penyusunan SOP Bencana Sekolah	Februari 2025	Menyediakan pedoman tindakan darurat saat bencana	SOP tersedia dan disosialisasikan ke warga sekolah	Dokumen SOP Peralatan Simulasi		BPBD dan Dinas Pendidikan	TSBS
3.	Penyusunan peta, jalur evakuasi, dan rambu evakuasi sekolah	Maret 2025	Menyediakan panduan jalur Evakuasi yang jelas	Peta dan rambu evakuasi terpasang di titik strategis	Peta Sekolah, Rambu – rambu evakuasi		BPBD dan Dinas Pendidikan	TSBS
4.	Pelatihan P3K	Maret 2025	Meningkatkan kemampuan PP	Pelatihan P3K dilakukan dan peserta memahami prosedur dasar PP	Alat P3K, Instrutuk pelatihan		PMI Puskesmas	Tim kesehatan Sekolah

Ditetapkan di Blitar
Rabu, 11 Februari 2025
Kepala sekolah



A. ROFIQ GHOZALI, S.Pt
NIP. 19820612 200901 1 011

PETA JALUR EVAKUASI SEKOLAH
Nama Satuan Pendidikan: SMK Negeri 1 Doko
12 Februari 2025



Keterangan:

D: Ruang 1	U: Lab. ATPH
E: Ruang 2	V: Lab. ALSINTAN
F: Ruang 3	W: Ruang 10
G: TIK 2 B1	X: Ruang 11
H: TIK 2 B2	Y: Ruang 12
I: Ruang 4	Z: Ruang 13
J: Kultur jaringan	AA: IPA 1
K: Ruang 5	AB: IPA 2
L: Lab. PM 1	AC: Ruang 14
M: Ruang 6	AD: Ruang 15
N: Ruang 7	AE: Lab. APHP
O: Ruang 8	B1: Toilet
P: Ruang 9	B2: Pos Satpam
Q: Kantor Guru	B3: Gudang
R: Ruang UKS	B4: Transit
S: Lab. PM 2	B5: Ruang Genset dan dapur
T: Perpustakaan	KT: Kantin
■ : Rendah ancaman	■ : Area Tinggi ancaman
■ : Ada Instalasi listrik	

PROSEDUR SEDERHANA PENANGANAN GEMPA BUMI

Nama Satuan Pendidikan : SMK NEGERI 1 DOKO
 Alamat : Jl. PAHLAWAN
 Kelurahan : RESAPOMBO
 Kecamatan : DOKO
 Kota/Kabupaten : BLITAR
 Provinsi : JAWA TIMUR

SIAPA	APA	KAPAN	DIMANA
Jika terjadi Gempa Bumi maka			
Semua warga SMK Negeri 1 Doko yang berada dalam kelas, termasuk guru, tanpa terkecuali	Melakukan perlindungan diri dengan cara merunduk, berlindung di bawah meja, dan menutup kepala, berpegangan pada kaki meja	Saat gempa	Di ruang kelas
Semua warga sekolah yang berada di luar kelas	Melakukan perlindungan diri sendiri dengan cara merunduk dan tetap melindungi kepala	Saat gempa	Di luar kelas/di lapangan
Tim Pemadam Tim Keamanan	Mematikan arus listrik Memadamkan api Mengunci pintu utama	Sesaat setelah gempa pertama	Lokasi yang dimaksud
Tim TSBS Warga sekolah	Evakuasi alat dan dokumen Evakuasi siswa dan warga sekolah Evakuasi korban luka - mobilisasi mandiri jika memungkinkan	Setelah dipastikan gempa reda tidak ada gempa susulan dalam jam dekat	Dari titik berada ke lokasi titik kumpul
Tim kesehatan	Melakukan tugas bila ada yang terluka dan perlu penanganan	Ketika sudah reda	Pos Kesehatan
Tim Pemadaman	Melakukan pemadaman api jika ada titik api	Ketika sudah reda	Pos Utama/keamanan
Tim Pusat data	Mendata warga sekolah	Ketika sudah reda	Pos Utama/keamanan
Tim Evakuasi	Melakukan evakuasi		
TSBS & kepala sekolah mengadakan rapat singkat	Mengevaluasi keadaan, jika memerlukan tindakan penyelamatan lebih lanjut silakan menghubungi kontak darurat. Jika tidak, sekolah mengambil keputusan mandiri sesuai perhitungan	Ketika sudah reda	Pos Utama/keamanan

Kepala Sekolah	Mengumumkan kondisi terakhir dan menyampaikan bahwa sekolah mampu mengadakan penyelesaian/pengakhiran secara mandiri. Laporan dan update tetap diberikan kepada pihak berwenang	Ketika sudah reda	Pos Utama/keamanan
----------------	--	-------------------	--------------------

Demikian Protap ini untuk diikuti sesuai dengan anjuran di dalamnya.

Ditetapkan di
Blitar, 11 Februari 2025
Kepala Sekolah
SMK Negeri 1 Doko



A. ROFIQ GHOZALI, S.Pt
NIP. 19820612 200901 1 011

PROSEDUR SEDERHANA PENANGANAN TANAH LONGSOR

Nama Satuan Pendidikan : SMK NEGERI 1 DOKO
 Alamat : Jl. PAHLAWAN
 Kelurahan : RESAPOMBO
 Kecamatan : DOKO
 Kota/Kabupaten : BLITAR
 Provinsi : JAWA TIMUR

SIAPA	APA	KAPAN	DIMANA
Jika terjadi Banjir			
Ketua TSBS dan tim	Mengumumkan bencana lewat Bel, Sirine dan juga Megaphone	Saat terjadi longsor	Di kelas, Lapangan dan Titik Kumpul
Semua Warga sekolah yang berada dalam ruangan	mematikan sumber listrik yang ada di lokal (ruang)	Saat terjadi longsor	Di Semua ruang kelas / ruang lain terutama sekring di dapur
Semua Warga sekolah yang berada di luar ruangan/kelas	Menuju lokasi aman (titik kumpul) sesuai jalur lokasi di Lapangan bola basket dan bola voly	Saat longsor	Di titik kumpul di Lapangan bola basket dan bola voly
Tim keamanan	Mematikan arus listrik di central sudah padam (dapur sekolah) memadamkan api jika terjadi kebakaran dan mengunci pintu gerbang utama	Saat longsor	Dapur Sekolah dan gerbang
Tim TSBS dan Warga sekolah	Evakuasi alat dan dokumen mengarahkan Mengarahkan warga sekolah ke jalur evakuasi Evakuasi korban jika yang ada cedera Melakukan mobilisasi mandiri jika memungkinkan	Saat longsor	Dari titik berada ke titik kumpul
Tim Kesehatan (PMR)	Melakukan pertolongan pertama pada korban cedera	Saat longsor	Post Kesehatan (UKS dan Aula)
Tim Pusat Data Tim Pencarian dan evakuasi	mendata warga sekolah melakukan pencarian dan evakuasi jika ada warga sekolah yang hilang	Saat longsor	Pos Utama/keamanan(g erbang)/ Ruang Gu
TSBS & kepala sekolah mengadakan rapat	mengevaluasi keadaan, jika memerlukan tindakan penyelamatan lebih lanjut silahkan menghubungi kontak darurat (command center). Jika tidak, sekolah mengambil keputusan mandiri sesuai perhitungan	Setelah longsor dan di titik aman	Pos Utama/keamanan(g erbang)/ Ruang Guru
Kepala Sekolah	mengumumkan kondisi terakhir dan menyampaikan bahwa sekolah mampu mengadakan penyelesaian/pengakhiran secara mandiri. Laporan dan update tetap diberikan kepada pihak berwenang. Memerintahkan kepada walikelas untuk menghubungin wali siswa	Setelah longsor	titik kumpul (lapangan Bola voly dan Basket)

Demikian Protap ini untuk diikuti sesuai dengan anjuran di dalamnya.

Ditetapkan di
 Blitar, 12 Februari 2025
 Kepala Sekolah
 SMK Negeri 1 Doko



A.ROFIQ GHOZALI, S.Pt
 NIP. 19820612 200901 1 011

SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM SATUAN PENDIDIKAN AMAN BENCANA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- b. bahwa untuk memberikan perlindungan dan keselamatan kepada peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan dari risiko bencana, perlu meningkatkan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana di satuan pendidikan;
- c. bahwa untuk menjamin keberlangsungan layanan pendidikan pada satuan pendidikan yang terdampak bencana, perlu dilakukan penanganan pada situasi darurat dan pascabencana;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
7. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan

dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 192);

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 575) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 236);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM SATUAN PENDIDIKAN AMAN
BENCANA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
2. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
3. Program Satuan Pendidikan Aman Bencana yang selanjutnya disebut Program SPAB adalah upaya pencegahan dan penanggulangan dampak Bencana di Satuan Pendidikan.
4. Sekretariat SPAB adalah kelembagaan *ad hoc* yang bertugas mengoordinasikan penyelenggaraan Program SPAB.

5. Sekretariat Nasional SPAB yang selanjutnya disebut Seknas SPAB adalah sekretariat di tingkat nasional yang dibentuk oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam mengoordinasikan penyelenggaraan Program SPAB.
6. Sekretariat Bersama SPAB Daerah yang selanjutnya disebut Sekber SPAB Daerah adalah sekretariat yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah dalam mengoordinasikan penyelenggaraan Program SPAB.
7. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
8. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
9. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
10. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
11. Prabencana adalah suatu keadaan normal dimana tidak terjadi Bencana dan/atau terdapat potensi Bencana.
12. Situasi Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditimbulkan oleh Bencana dan ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu yang terdiri dari siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi tanggap darurat ke pemulihan atas dasar rekomendasi lembaga yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
13. Pascabencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan pemerintah dalam melakukan upaya rehabilitasi, rekonstruksi, dan pemulihan.
14. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat Bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
15. Pengurangan Risiko Bencana adalah upaya sistematis untuk menganalisa dan mengelola faktor penyebab Bencana, termasuk mengurangi paparan terhadap bahaya, mengurangi kerentanan orang dan properti, pengelolaan tanah, dan lingkungan yang bijaksana dan peningkatan kesiapan dalam menghadapi peristiwa yang merugikan.
16. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi Bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
17. Tanggap Darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera dalam situasi darurat untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan oleh Bencana, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, pemenuhan kebutuhan layanan pendidikan, perlindungan, pendidikan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana di Satuan

Pendidikan.

18. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
19. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
20. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
21. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 2

Penyelenggaraan Program SPAB bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kemampuan sumber daya di Satuan Pendidikan dalam menanggulangi dan mengurangi Risiko Bencana;
- b. meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Satuan Pendidikan agar aman terhadap Bencana;
- c. memberikan perlindungan dan keselamatan kepada Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan dari dampak Bencana di Satuan Pendidikan;
- d. memastikan keberlangsungan layanan pendidikan pada Satuan Pendidikan yang terdampak Bencana;
- e. memberikan layanan pendidikan yang sesuai dengan karakteristik Risiko Bencana dan kebutuhan Satuan Pendidikan;
- f. memulihkan dampak Bencana di Satuan Pendidikan; dan
- g. membangun kemandirian Satuan Pendidikan dalam menjalankan Program SPAB.

Pasal 3

Sasaran penyelenggaraan Program SPAB meliputi Satuan Pendidikan pada jalur formal dan nonformal di semua jenjang dan jenis pendidikan.

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan Program SPAB meliputi:

- a. penyelenggaraan Program SPAB pada saat Prabencana;
- b. penyelenggaraan layanan pendidikan dalam Situasi Darurat Bencana; dan
- c. pemulihan layanan pendidikan Pascabencana.

BAB II
PENYELENGGARAAN PROGRAM SATUAN PENDIDIKAN AMAN BENCANA
PADA SAAT PRABENCANA

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana pada saat
Prabencana oleh Kementerian

Pasal 5

Pada saat Prabencana, Kementerian bertanggung jawab untuk:

- a. memadukan penyelenggaraan Program SPAB ke dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional bidang pendidikan dan penanggulangan Bencana;
- b. membentuk Seknas SPAB;
- c. melakukan identifikasi tingkat risiko Satuan Pendidikan yang berlokasi di daerah rawan Bencana;
- d. mengumpulkan, mengolah, dan menyebarluaskan data dan informasi tentang Program SPAB;
- e. membuat dan mengeluarkan petunjuk teknis untuk bangunan Satuan Pendidikan sesuai standar keamanan bangunan yang berlaku;
- f. membuat sistem pengawasan dan validasi dengan kriteria yang teruji untuk memastikan aspek keamanan setiap bangunan Satuan Pendidikan;
- g. memfasilitasi peningkatan kemampuan pelaksana urusan pemerintahan Daerah bidang pendidikan, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan tentang Program SPAB;
- h. mengintegrasikan materi terkait dengan upaya pencegahan dan penanggulangan dampak Bencana di Satuan Pendidikan ke dalam kurikulum nasional; dan
- i. menyediakan bahan dan informasi tentang Pengurangan Risiko Bencana.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana pada saat
Prabencana oleh Pemerintah Daerah

Pasal 6

Pada saat Prabencana, Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk:

- a. memadukan penyelenggaraan Program SPAB ke dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah bidang pendidikan dan penanggulangan Bencana;
- b. membentuk Sekber SPAB Daerah;
- c. melakukan pemetaan terhadap Satuan Pendidikan yang berada di wilayah

- rawan Bencana;
- d. memilih dan menetapkan Satuan Pendidikan yang mendapatkan prioritas untuk mendapatkan dukungan penyelenggaraan Program SPAB;
 - e. memastikan kualitas sarana prasarana Satuan Pendidikan aman terhadap Bencana;
 - f. melaksanakan kajian kelaikan bangunan secara berkala dengan bantuan tenaga profesional bersertifikasi di bidang yang relevan;
 - g. melakukan penguatan dan perbaikan sarana prasarana Satuan Pendidikan agar dapat memenuhi standar bangunan aman Bencana;
 - h. melakukan pengawasan dalam proses konstruksi pembangunan Satuan Pendidikan;
 - i. mengintegrasikan materi terkait upaya pencegahan dan penanggulangan dampak Bencana ke dalam kurikulum muatan lokal yang relevan;
 - j. meningkatkan kemampuan pelaksana urusan pemerintahan daerah bidang pendidikan, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan tentang Program SPAB;
 - k. memastikan penyebaran bahan dan informasi tentang Pengurangan Risiko Bencana;
 - l. menyediakan akses yang aman bagi Peserta Didik menuju Satuan Pendidikan; dan
 - m. memastikan Program SPAB masuk ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran di Satuan Pendidikan.

Pasal 7

Sarana prasarana Satuan Pendidikan yang aman terhadap Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e meliputi:

- a. lokasi Satuan Pendidikan aman dari Bencana dan mudah diakses oleh Peserta Didik;
- b. konstruksi bangunan Satuan Pendidikan yang aman terhadap Bencana;
- c. desain dan penataan sarana prasarana yang aman terhadap Bencana;
- d. jalur evakuasi yang mudah diakses; dan
- e. peralatan dan perlengkapan untuk:
 - 1. penunjang Kesiapsiagaan Bencana;
 - 2. simulasi penanggulangan dan penyelamatan Bencana; dan
 - 3. evakuasi, disesuaikan dengan karakteristik ancaman Bencana di Satuan Pendidikan.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana pada saat Prabencana oleh Satuan Pendidikan

Pasal 8

Pada saat Prabencana, Satuan Pendidikan bertanggung jawab untuk:

- a. membentuk tim siaga Bencana di Satuan Pendidikan;
- b. melakukan penilaian terhadap Risiko Bencana di Satuan Pendidikan;
- c. melakukan pemutakhiran data Risiko Bencana Satuan Pendidikan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
- d. membuat peta Risiko Bencana dan jalur evakuasi;
- e. melakukan penyusunan rencana aksi untuk mendukung penyelenggaraan Program SPAB;
- f. melakukan penyusunan prosedur operasi standar untuk menghadapi kedaruratan Bencana;
- g. melakukan penataan interior ruang dan lingkungan Satuan Pendidikan agar aman terhadap bencana;
- h. memeriksa dan memelihara perlengkapan kebencanaan di Satuan Pendidikan agar tetap berfungsi;
- i. menyediakan peralatan kesiapsiagaan Bencana;
- j. melakukan simulasi kesiapsiagaan Bencana secara mandiri dan berkelanjutan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester;
- k. menjalin kemitraan dengan pihak yang kompeten dalam mendukung penyelenggaraan Program SPAB;
- l. memasukkan Program SPAB dalam rencana kegiatan dan anggaran sekolah di masing-masing Satuan Pendidikan;
- m. memasukkan materi terkait upaya pencegahan dan penanggulangan dampak Bencana dalam kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler;
- n. melaksanakan pembelajaran terkait materi upaya pencegahan dan penanggulangan dampak Bencana yang terintegrasi dalam kegiatan intrakurikuler;
- o. mengevaluasi tingkat keamanan dan kesiapsiagaan Satuan Pendidikan secara rutin; dan
- p. membuat laporan tahunan penyelenggaraan Program SPAB di masing-masing Satuan Pendidikan.

Pasal 9

Tim siaga Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terdiri atas:

- a. Pendidik;
- b. Tenaga Kependidikan;
- c. Peserta Didik; dan
- d. perwakilan komite sekolah.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Program SPAB pada saat Prabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian.

BAB III

PENYELENGGARAAN LAYANAN PENDIDIKAN DALAM SITUASI DARURAT BENCANA

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan Layanan Pendidikan dalam Situasi Darurat Bencana oleh Kementerian

Pasal 11

Pada saat Situasi Darurat Bencana, Kementerian bertanggung jawab untuk:

- a. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan lembaga lain terkait;
- b. menetapkan kebijakan layanan Satuan Pendidikan dalam Situasi Darurat Bencana;
- c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penanganan darurat bidang pendidikan;
- d. memberikan bantuan pemulihan kehidupan warga Satuan Pendidikan yang terkena Bencana agar dapat kembali ke dalam kehidupan normal; dan
- e. menyampaikan informasi kemajuan penanganan darurat bidang pendidikan secara rutin kepada Masyarakat.

Pasal 12

Koordinasi Kementerian dengan Pemerintah Daerah dan lembaga lain terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dalam hal:

- a. pengumpulan informasi dampak Bencana pada Satuan Pendidikan dan kebutuhan penanganan darurat Bencana;
- b. pengaktifan pos pendidikan; dan
- c. membantu penyediaan, penyaluran, dan pengelolaan bantuan penyelenggaraan layanan pendidikan dalam situasi darurat dengan melakukan langkah sebagai berikut:
 1. memastikan ketersediaan dan keterjangkauan sarana prasarana pendidikan darurat dan fasilitas pendukungnya;
 2. memfasilitasi proses pembelajaran yang aman, inklusif, dan ramah anak selama Situasi Darurat Bencana;
 3. memenuhi kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan
 4. meningkatkan partisipasi Masyarakat untuk membantu layanan pendidikan dalam Situasi Darurat Bencana.
- d. pelaksanaan penanganan darurat termasuk menetapkan batas waktu

- penggunaan Satuan Pendidikan sebagai tempat pengungsian;
- e. kepastian tingkat keamanan dan kelaikan bangunan Satuan Pendidikan yang masih dapat digunakan; dan
- f. pemberian dukungan psikososial dalam kegiatan pembelajaran dalam Situasi Darurat Bencana.

Pasal 13

Pengumpulan informasi dampak Bencana pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a digunakan untuk melakukan kajian dampak Bencana dan menentukan langkah-langkah penanggulangannya.

Pasal 14

Penetapan kebijakan layanan Satuan Pendidikan dalam Situasi Darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b paling sedikit meliputi:

- a. penerimaan Peserta Didik korban Bencana yang mengungsi ke luar daerah;
- b. penempatan dan penugasan Pendidik dan Tenaga Kependidikan lintas wilayah; dan
- c. penyelenggaraan ujian nasional di wilayah terdampak Bencana.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Layanan Pendidikan dalam Situasi Darurat Bencana oleh Pemerintah Daerah

Pasal 15

Pada saat Situasi Darurat Bencana, Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk:

- a. mengaktifkan pos pendidikan sebagai sekretariat penanganan darurat bidang pendidikan di daerah;
- b. melakukan kajian dampak Bencana pada Satuan Pendidikan dan kebutuhan penanganan darurat;
- c. mengoordinasikan bantuan di sektor pendidikan dari lembaga pemerintah dan nonpemerintah yang mengacu pada pemenuhan kebutuhan minimum hak pendidikan anak di daerah Bencana;
- d. menetapkan kebijakan layanan pendidikan pada Situasi Darurat Bencana sesuai kewenangannya;
- e. memfasilitasi proses pembelajaran di Satuan Pendidikan darurat yang aman, inklusif, dan ramah anak;
- f. memberikan bantuan kepada Satuan Pendidikan darurat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- g. melakukan kajian kelaikan bangunan Satuan Pendidikan di wilayah

- terdapat Bencana;
- h. memberikan dukungan psikososial dalam kegiatan pembelajaran dalam Situasi Darurat Bencana;
 - i. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penanganan darurat kepada Kementerian; dan
 - j. menginformasikan perkembangan penanganan darurat kepada Masyarakat.

Pasal 16

Koordinasi bantuan di sektor pendidikan dari lembaga pemerintah dan nonpemerintah yang mengacu pada pemenuhan kebutuhan minimum hak pendidikan anak di daerah Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dilaksanakan dalam hal:

- a. ketersediaan dan keterjangkauan fasilitas pendidikan dan fasilitas pendukungnya;
- b. proses pendidikan ramah anak dan inklusif; dan
- c. kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Pasal 17

Penetapan kebijakan layanan pendidikan pada Situasi Darurat Bencana sesuai kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d memuat paling sedikit:

- a. penetapan pengelolaan layanan pendidikan pada Situasi Darurat Bencana;
- b. penetapan Satuan Pendidikan terdampak Bencana;
- c. penetapan Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan layanan pendidikan dalam Situasi Darurat Bencana;
- d. penetapan Peserta Didik yang pindah ke Satuan Pendidikan di luar wilayah Bencana; dan
- e. penetapan penugasan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam penyelenggaraan layanan pendidikan dalam Situasi Darurat Bencana.

Bagian Ketiga

Penyelenggaraan Layanan Pendidikan dalam Situasi Darurat Bencana oleh Satuan Pendidikan

Pasal 18

Pada saat Situasi Darurat Bencana, Satuan Pendidikan bertanggung jawab untuk:

- a. melaporkan dampak Bencana dan kebutuhan Satuan Pendidikan darurat kepada Pemerintah Daerah dan/atau pos pendidikan;

- b. mengidentifikasi Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mengungsi atau pindah ke luar daerah dan melaporkannya kepada Pemerintah Daerah dan/atau pos pendidikan;
- c. menyelenggarakan kegiatan Satuan Pendidikan darurat sesuai dengan kesiapan sarana prasarana, kondisi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan dengan melibatkan partisipasi Masyarakat setempat;
- d. mengintegrasikan kegiatan dukungan psikososial dalam kegiatan pembelajaran dalam Situasi Darurat Bencana; dan
- e. memberikan laporan penyelenggaran Satuan Pendidikan secara rutin kepada Pemerintah Daerah dan/atau pos pendidikan.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan layanan pendidikan dalam Situasi Darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 18 ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian.

BAB IV

PEMULIHAN LAYANAN PENDIDIKAN PASCABENCANA

Bagian Kesatu

Pemulihan Layanan Pendidikan Pascabencana oleh Kementerian

Pasal 20

Pada saat pemulihan layanan pendidikan Pascabencana, Kementerian bertanggung jawab untuk:

- a. berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait dan Pemerintah Daerah;
- b. memantau dan mengevaluasi proses pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi Satuan Pendidikan; dan
- c. menginformasikan perkembangan rehabilitasi, rekonstruksi, dan pemulihan trauma bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan yang terdampak Bencana kepada Masyarakat.

Pasal 21

Koordinasi Kementerian dengan kementerian/lembaga terkait dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dilaksanakan dalam hal:

- a. penyusunan dokumen rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan Satuan Pendidikan;
- b. memfungsikan kembali seluruh sarana dan prasarana pembelajaran yang aman terhadap Bencana;
- c. penyediaan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi Satuan Pendidikan;

- dan
- d. pemberian dukungan psikososial dan/atau pemulihan trauma bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan yang terdampak Bencana.

Bagian Ketiga

Pemulihan Layanan Pendidikan Pascabencana oleh Pemerintah Daerah

Pasal 22

Pada saat pemulihan layanan pendidikan Pascabencana, Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk:

- a. menyusun dokumen rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi Satuan Pendidikan;
- b. menetapkan Satuan Pendidikan yang membutuhkan rehabilitasi dan rekonstruksi berikut kebutuhan pembiayaannya;
- c. memfungsikan kembali seluruh sarana dan prasarana pembelajaran yang aman terhadap Bencana;
- d. memulihkan proses pembelajaran di Satuan Pendidikan yang terdampak Bencana;
- e. melaksanakan pemulihan trauma bagi Peserta Didik, pendidik, dan tenaga kependidikan yang terdampak Bencana; dan
- f. menginformasikan perkembangan rehabilitasi, rekonstruksi Satuan Pendidikan, dan pemulihan trauma bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan yang terdampak Bencana kepada Masyarakat.

Bagian Ketiga

Pemulihan Layanan Pendidikan Pascabencana oleh Satuan Pendidikan

Pasal 23

Pada saat pemulihan layanan pendidikan Pascabencana, Satuan Pendidikan bertanggung jawab untuk:

- a. memfungsikan kembali seluruh sarana dan prasarana pembelajaran yang aman terhadap Bencana;
- b. menumbuhkan partisipasi warga Satuan Pendidikan dan Masyarakat sekitar untuk terlibat aktif dalam proses rehabilitasi Satuan Pendidikan, rekonstruksi Satuan Pendidikan, dan pemulihan trauma warga Satuan Pendidikan;
- c. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan/atau pos pendidikan dalam upaya rehabilitasi Satuan Pendidikan, rekonstruksi Satuan Pendidikan, dan pemulihan trauma warga Satuan Pendidikan; dan
- d. melaporkan perkembangan proses dan hasil pemulihan kepada Pemerintah Daerah dan/atau pos pendidikan secara rutin.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemulihan layanan pendidikan Pascabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 23 ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian.

BAB V

SEKRETARIAT SATUAN PENDIDIKAN AMAN BENCANA

Pasal 25

- (1) Dalam penyelenggaraan Program SPAB, Kementerian dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya membentuk Sekretariat SPAB.
- (2) Sekretariat SPAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Seknas SPAB; dan
 - b. Sekber SPAB Daerah.

Pasal 26

- (1) Seknas SPAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat
- (2) huruf a berkedudukan di Sekretariat Jenderal Kementerian.
- (2) Seknas SPAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. mengelola data dan informasi terkait Program SPAB;
 - b. melakukan pemetaan Program SPAB Prabencana, layanan pendidikan dalam Situasi Darurat Bencana, dan pemulihan penyelenggaraan layanan pendidikan Pascabencana di Satuan Pendidikan;
 - c. menyusun rencana aksi nasional Program SPAB;
 - d. mengoordinasikan pelaksanaan rencana aksi nasional Program SPAB dengan kementerian/lembaga terkait dan Masyarakat;
 - e. melakukan pendampingan teknis penyelenggaraan Program SPAB;
 - f. mengumpulkan, mengelola, dan menyebarluaskan praktik baik penyelenggaraan Program SPAB;
 - g. berkoordinasi dengan unit kerja terkait untuk penyebarluasan informasi mengenai penyelenggaraan Program SPAB;
 - h. berkoordinasi dengan lembaga usaha terkait dukungan penyelenggaraan Program SPAB;
 - i. menyediakan saluran pengaduan dan menyampaikan kepada pihak yang berwenang;
 - j. mengevaluasi penyelenggaraan Program SPAB Prabencana, layanan pendidikan dalam Situasi Darurat Bencana, dan pemulihan penyelenggaraan layanan pendidikan Pascabencana; dan
 - k. menyusun laporan kemajuan penyelenggaraan Program SPAB.

Pasal 27

- (1) Sekber SPAB Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b ditetapkan kedudukannya oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Sekber SPAB Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. melakukan pemetaan Program SPAB Prabencana, layanan pendidikan dalam Situasi Darurat Bencana, dan pemulihan penyelenggaraan layanan pendidikan Pascabencana di Satuan Pendidikan yang dikoordinasikan oleh dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan rencana aksi daerah Program SPAB di daerahnya;
 - c. melakukan pendampingan teknis penyelenggaraan Program SPAB di tingkat daerah;
 - d. mengumpulkan, mengelola, dan menyebarluaskan praktik baik penyelenggaraan Program SPAB;
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Program SPAB Prabencana, layanan pendidikan dalam Situasi Darurat Bencana, dan pemulihan penyelenggaraan layanan pendidikan Pascabencana di tingkat daerah;
 - f. menyusun laporan perkembangan penyelenggaraan Program SPAB di tingkat daerah;
 - g. berkoordinasi dengan lembaga terkait untuk penyebarluasan informasi mengenai penyelenggaraan Program SPAB;
 - h. berkoordinasi dengan lembaga usaha terkait dukungan penyelenggaraan Program SPAB;
 - i. menyediakan saluran pengaduan dan menyampaikan kepada Pemerintah Daerah;
 - j. berkoordinasi dengan Seknas SPAB dalam penyelenggaraan Program SPAB; dan
 - k. melaporkan kemajuan penyelenggaraan Program SPAB di daerahnya.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Sekber SPAB Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian.

BAB VI

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 29

- (1) Seknas SPAB melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap

penyelenggaraan Program SPAB yang dilaksanakan oleh Sekber SPAB Daerah dan Satuan Pendidikan.

- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 30

- (1) Sekber SPAB Daerah melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Program SPAB yang dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.-

Pasal 31

- (1) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30 paling sedikit memuat informasi mengenai:
 - a. Proses penyelenggaraan Program SPAB yang dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan;
 - b. Tingkat keamanan sarana prasarana Satuan Pendidikan terhadap Bencana; dan
 - c. Tingkat kesiapsiagaan Satuan Pendidikan terhadap Bencana.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Sekber SPAB Daerah kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Proses pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Program SPAB pada Satuan Pendidikan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan proses pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan oleh Kementerian dan Pemerintah Daerah.

Pasal 32

- (1) Kepala Satuan Pendidikan melaporkan penyelenggaraan Program SPAB kepada gubernur dan/atau bupati/walikota melalui ketua Sekber SPAB Daerah.
- (2) Gubernur dan bupati/walikota menyampaikan laporan penyelenggaraan Program SPAB paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Menteri melalui ketua Seknas SPAB.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 32 ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 34

Pendanaan penyelenggaraan Program SPAB bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- c. Masyarakat; dan/atau
- d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 35

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Program SPAB.
- (2) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat dapat berupa:
 - a. fasilitasi program;
 - b. fasilitasi pendanaan;
 - c. fasilitasi rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - d. dukungan tenaga ahli; dan/atau
 - e. fasilitasi sarana dan prasarana pendidikan darurat.
- (3) Pelaksanaan partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Seknas SPAB dan/atau Sekber SPAB Daerah sesuai dengan kewenangannya.

BAB IX
PENGHARGAAN

Pasal 36

Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan penghargaan kepada Satuan Pendidikan dan Masyarakat yang menyelenggarakan Program SPAB. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian.

BAB X
PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 23 September 2019

MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK
INDONESIA,

ttd.

MUHADJIR EFFENDY

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 22 Oktober 2019

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1258

Salinan sesuai dengan
aslinya Kepala Biro
Hukum dan Organisasi

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

ttd.

Dian Wahyuni

NIP 196210221988032001

**CHECK LIST PEMENUHAN INDIKATOR NON STRUKTURAL
SEKOLAH/MADRASAH AMAN DARI BENCANA**

INDIKATOR	PERTANYAAN	ADA/ SUDAH	TIDAK ADA/ BELUM	KETERAN GAN
Pengetahuan, Sikap, dan Tindakan	1. Sekolah/madrasah memiliki materi pelajaran yang memuat sejarah dan potensi kebencanaan.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	2. Sekolah/madrasah memiliki materi pelajaran yang memuat kerentanan manusia dan sumber daya kehidupan dalam kaitannya dengan bencana.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	3. Sekolah/madrasah memiliki materi pelajaran yang memuat kapasitas manusia dan sumber daya kehidupan dalam kaitannya dengan bencana.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	4. Sekolah/madrasah memiliki dan melaksanakan materi pelajaran yang memuat upaya pengurangan resiko bencana di lingkungan sekolah/madrasah.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	5. Sekolah/madrasah melaksanakan ekstrakurikuler yang mendidik anak untuk melakukan kegiatan pengamatan tentang bahaya/ ancaman bencana di lingkungan sekolah/madrasah.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	6. Sekolah/madrasah memiliki ekstrakurikuler yang mendidik anak untuk melakukan penilaian kapasitas dan kerentanan sekolah/ madrasah secara struktural	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	7. Sekolah/madrasah melaksanakan ekstrakurikuler yang mendidik anak untuk melakukan penilaian kapasitas dan kerentanan sekolah/madrasah secara non struktural	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	8. Sekolah/madrasah melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan keterampilan dalam upaya pengurangan risiko bencana di sekolah/madrasah.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	9. Sekolah/madrasah pernah mengadakan sosialisasi mengenai penerapan sekolah/madrasah aman dari bencana untuk seluruh warga sekolah/madrasah termasuk anak.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

	<p>10. Sosialisasi penerapan sekolah/madrasah aman dari bencana dilakukan secara berkala minimal 1 tahun sekali</p> <p>11. Sekolah/madrasah pernah mengadakan kegiatan pelatihan kesiapsiagaan yang melibatkan anak dan warga sekolah/madrasah.</p> <p>12. Kegiatan pelatihan kesiapsiagaan yang melibatkan anak dan warga sekolah/madrasah dilaksanakan secara berkala minimal 1 tahun sekali</p>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Kebijakan Sekolah/Madrasah	<p>1. Ada program sekolah yang mendukung upaya Pengurangan Risiko Bencana (PRB) di sekolah/madrasah.</p> <p>2. Ada dokumen rencana kegiatan dan anggaran sekolah/madrasah yang mendukung upaya PRB di sekolah/madrasah secara struktural</p> <p>3. Ada dokumen rencana kegiatan dan anggaran sekolah/madrasah yang mendukung upaya PRB di sekolah/madrasah secara non struktural</p> <p>4. Sekolah/madrasah memiliki majalah dinding / buku / modul/ poster/ media lainnya yang memuat pengetahuan dan informasi mengenai PRB yang dapat diakses oleh seluruh warga sekolah /madrasah termasuk anak berkebutuhan khusus.</p> <p>5. Ada warga sekolah/madrasah yang berpartisipasi dalam kegiatan PRB yang diadakan oleh pihak luar (contoh: pelatihan, musyawarah guru, jambore murid, dsb)</p> <p>6. Setiap warga sekolah termasuk anak berkebutuhan khusus memiliki kesempatan untuk berpartisipasi di dalam kegiatan PRB yang diadakan oleh pihak luar (contoh: pelatihan, musyawarah guru, jambore murid, dsb)</p>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	di RKAS, di visi misi.
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	RAPBS
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Perencanaan Kesiapsiagaan	<p>1. Sekolah/madrasah memiliki dokumen hasil penilaian kerentanan dan kapasitas sekolah/madrasah terhadap ancaman bencana di lingkungan sekolah/madrasah.</p>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

<p>2. Kegiatan penilaian kerentanan dan kapasitas sekolah/ madrasah terhadap ancaman bencana di lingkungan sekolah/madrasah dilaksanakan secara partisipatif termasuk melibatkan anak perempuan dan laki-laki</p>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<p>3. Dokumen hasil penilaian kerentanan dan kapasitas sekolah/madrasah terhadap ancaman bencana di lingkungan sekolah/madrasah diperbaharui secara berkala.</p>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<p>4. Ada kesepakatan tertulis mengenai peran dan tanggung jawab warga sekolah/ madrasah jika terjadi bencana.</p>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<p>5. Warga sekolah/ madrasah termasuk anak secara aktif dan partisipatif merancang jalur dan rambu evakuasi yang mudah dibaca dan diikuti, baik di dalam maupun di luar kelas.</p>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<p>6. Warga sekolah/madrasah termasuk anak secara aktif dan partisipatif membuat Peta Evakuasi</p>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<p>7. Warga sekolah/madrasah termasuk anak menyepakati lokasi titik kumpul untuk evakuasi bersamaorangtua/ wali peserta didik dan masyarakat sekitar</p>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<p>8. Sekolah/ madrasah memiliki prosedur tetap tentang evakuasi terintegrasi jika terjadi bencana</p>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<p>9. Sekolah/madrasah pernah mengadakan simulasi prosedur tetap evakuasi terintegrasi.</p>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<p>10. Sekolah/ madrasah mengadakan simulasi prosedur tetap evakuasi terintegrasi secara berkala minimal 1 tahun sekali</p>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<p>11. Sekolah/madrasah pernah mengadakan simulasi evakuasi bencana yang diikuti oleh anak, guru, kepala sekolah, komite sekolah, dan warga sekolah lainnya, termasuk anak berkebutuhan khusus.</p>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<p>12. Warga sekolah/madrasah termasuk anak memperbaharui rencana evakuasi terintegrasi berdasarkan hasil evaluasi setelah simulasi dilaksanakan.</p>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

	13. Simulasi evakuasi bencana yang diikuti oleh seluruh warga sekolah/madrasah termasuk anak berkebutuhan khusus, komite sekolah, dan warga sekolah lainnya, termasuk anak dilakukan secara berkala.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	14. Simulasi tersebut diikuti oleh warga di lingkungan sekitar sekolah/madrasah.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Indikator	Pertanyaan	Ada/ Sudah	Tidak Ada/ Belum	Keterangan
Mobilisasi Sumber Daya	1. Sekolah/madrasah memiliki ruang UKS termasuk obat P3K untuk pertolongan pertama yang dapat digunakan segera setelah bencana terjadi.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	2. Sekolah/madrasah memiliki tandu/ tali/ tambang, terpal/ tenda/ alat-alat keselamatan lainnya.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	3. Peserta didik di sekolah/madrasah melembagakan kegiatan PRB di bawah koordinasi OSIS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	4. Ada peserta didik termasuk anak berkebutuhan khusus terlibat dalam kegiatan PRB di sekolah/ madrasah sebagai perencana	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	5. Ada peserta didik termasuk anak berkebutuhan khusus terlibat dalam kegiatan PRB di sekolah/madrasah sebagai pelaksana	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	6. Ada peserta didik termasuk anak berkebutuhan khusus terlibat dalam kegiatan PRB di sekolah/madrasah sebagai tim monitoring dan evaluasi	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	7. Sekolah/ madrasah mengadakan pertemuan dengan pihak guru, peserta didik, komite sekolah/ madrasah, petugas administrasi dan warga sekolah/ madrasah lainnya untuk memperkenalkan upaya PRB di sekolah/ madrasah.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	8. Pertemuan internal tersebut dilakukan secara rutin/berkala.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

	<p>9. Sekolah/madrasah membentuk tim siaga bencana yang melibatkan guru, peserta didik, komite sekolah/madrasah, petugas administrasi dan warga sekolah/madrasah lainnya</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<p>10. Sekolah/madrasah pernah mengadakan pertemuan external dengan warga di sekitar lingkungan sekolah/ madrasah, warga desa/ kelurahan/ kecamatan/ perwakilan BPBD/ lembaga pemerintahan lainnya untuk memperkenalkan upaya PRB di lingkungan sekitar sekolah/ madrasah.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<p>11. Pertemuan eksternal tersebut dilakukan secara rutin/berkala.</p>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

**INSTRUMEN STRUKTURAL SEKOLAH AMAN
PENILAIAN**

1. LOKASI AMAN

NO	PERNYATAAN	YA	TIDAK	KETERANGAN
110	Sejarah Bencana Alam			
111	Terdapat garis sepadan bangunan di sekolah/madrasah kami.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
112	Sekolah/madrasah kami tidak terletak di lahan bekas pembuangan sampah akhir (TPA) dan daerah bekas pertambangan	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
113	Bangunan sekolah/madrasah kami tidak pernah rusak akibat bencana alam.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
114	Bangunan sekolah/madrasah kami belum dibangun kembali/diperkuat setelah kerusakan terjadi.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
120	Kondisi Sekolah/madrasah Terhadap Paparan Bencana Gempa Bumi	<input checked="" type="checkbox"/>		
121	Bangunan sekolah/madrasah kami dirancang untuk tahan terhadap gempa.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
122	Pintu kelas dan gerbang sekolah/madrasah kami cukup lebar untuk penyelamatan saat gempa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
123	Sekolah/madrasah kami sudah memiliki penanda jalur evakuasi jika terjadi gempa bumi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
124	Sekolah/madrasah kami sudah memiliki penanda tempat berkumpul jika terjadi gempa bumi	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

125	Sekolah/madrasah kami tidak berada pada wilayah rawan ancaman gempa bumi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
126	Sekolah/madrasah kami tidak berlokasi di daerah yang pernah terkena gempa bumi besar sebelumnya	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
127	Sekolah/madrasah kami tidak memiliki vegetasi pohon yang membahayakan jika terjadi gempa bumi.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
130	Kondisi Sekolah/madrasah Terhadap Paparan Bencana Tsunami			
131	Sekolah/madrasah kami tidak berada pada wilayah yang rawan terjadinya kejadian bencana alam tsunami	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
132	Sekolah/madrasah kami tidak berlokasi di daerah yang pernah terkena bencana alam tsunami sebelumnya	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
133	Rancangan sekolah/madrasah kami sudah memiliki rancangan yang aman dari tsunami	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
134	Sekolah/madrasah kami sudah memiliki penanda jalur evakuasi jika terjadi tsunami	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
135	Sekolah/madrasah kami sudah memiliki penanda tempat berkumpul yang aman saat kejadian tsunami	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
140	Kondisi Sekolah/madrasah Terhadap Paparan Bencana Gunung Berapi			
141	Sekolah/madrasah kami tidak berada pada Kawasan Rawan Bencana (KRB) Gunung Api	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
142	Sekolah/madrasah kami tidak berlokasi di daerah yang dekat dengan aliran lahar dingin yang dapat meluap	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
143	Sekolah/madrasah kami tidak pernah mengalami dampak erupsi gunung api sebelumnya	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	



Tim SPAB-SRPB Jatim

144	Rancangan sekolah/madrasah kami sudah memperhitungkan resiko terpapar dampak erupsi gunung api	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
150	Kondisi Sekolah/madrasah Terhadap Paparan Bencana Longsor			
151	Sekolah/madrasah kami tidak berada pada daerah berlereng curam yang sewaktu-waktu bisa longsor	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
152	Sekolah/madrasah kami tidak berlokasi di daerah yang pernah terkena bencana tanah longsor sebelumnya	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
153	Sekolah/madrasah kami jauh dari lokasi pusat kejadian bencana tanah longsor sebelumnya	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
154	Rancangan sekolah/madrasah kami sudah memperhitungkan ancaman tanah longsor yang ada di sekitar	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
160	Kondisi Sekolah/madrasah Terhadap Paparan Bencana Kebakaran			
161	Rancangan sekolah/madrasah kami sudah memperhitungkan resiko bencana kebakaran	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
162	Pintu kelas dan gerbang sekolah/madrasah kami cukup lebar untuk penyelamatan saat kebakaran	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
163	Sekolah/madrasah kami sudah memiliki penanda jalur evakuasi jika terjadi kebakaran	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
164	Sekolah/madrasah kami sudah mmiliki penanda tempat berkumpul jika terjadi kebakaran	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
165	Sekolah/madrasah kami tidak berada pada wilayah permukiman padat yang rawan kebakaran	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
170	Kondisi Sekolah/madrasah Terhadap Paparan Bencana Bencana Lain			
171	Sekolah/madrasah kami tidak berada dalam wilayah rawan terhadap bencana lain. (.....)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



Tim SPAB-SRPB Jatim

)			
--	-----------------	--	--	--




2. STRUKTUR BANGUNAN



	Pernyataan	Ya	Tidak	Keterangan
210	Pondasi			
211	Ada sistem pondasi di bawah bangunan sekolah/madrasah. 	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
220	Balok			
221	Bangunan memiliki balok sloof/balok ikat fondasi.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
222	Bangunan sekolah/madrasah memiliki balok ring.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
223	Balok terbebas dari kerusakan (retak, pecah, lepas dari ikatannya). 	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
224	Sambungan pembesian (tulangan) tersambung secara kuat dan baik.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
230	Kolom			
231	Bangunan sekolah/madrasah memiliki kolom.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	


ya tak keterangan

232	<p>Semua kolom terbebas dari kerusakan (retak, pecah, lepas dari ikatannya).</p> 	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
233	<p>Tiap sudut kolom yang terbuat dari kayu di atasnya mempunyai sokong diagonal.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
240 Dinding				
241	<p>Dinding bangunan sekolah/madrasah terbuat dari bahan yang ringan.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
242	<p>Dinding sekolah/madrasah bebas dari keretakan.</p>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
243	<p>Terdapat paku untuk mengkoneksikan dinding dengan kayu kusen.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
250 Atap				
251	<p>Atap bangunan terbuat dari material yang ringan.</p> 	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
252	<p>Penutup atap dihubungkan dengan baik pada rangka atap.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	


3. DESAIN DAN PENATAAN KELAS




	Pernyataan	Ya	Tidak	Keterangan
310	Dinding Partisi			
311	<p>Dinding partisi sudah diikatkan pada komponen-komponen terdekat.</p> 	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
320	Langit- Langit			
321	Plafon atau kisi-kisi sudah diikatkan dengan kuat ke sistem atap.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
330	Pintu dan Jendela			
331	<p>Pintu kelas terbuka keluar ruangan.</p> 	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
332	<p>Jendela yang berkaca telah diberi ikatan silang antar sudutnya sebagai pengikat lateral pada struktur atau pada kaca dilapisi dengan plastik pengaman kaca sehingga saat terjadi gempa, pecahan kaca tidak akan membahayakan?</p> 	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
340	Ornamen tetap			



341	Benda-benda yang menggantung di langit-langit sudah dipastikan tidak akan bertabrakan satu sama lain ketika terjadi gempa?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
342	Lampu-lampu sudah dipasang dengan kuat dan tepat pada tempatnya?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
343	Tiang bendera sudah tertanam dengan baik dan kuat pada tempatnya? 	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
344	Papan petunjuk di kawasan sekolah/madrasah sudah diikatkan dengan baik?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
345	Genteng sudah diikatkan dengan baik pada struktur atap? 	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
350	Tangga			
351	Apabila ada tangga, pegangan tangga sudah dijangkarkan dengan kuat dan dijangkarkan dengan baik?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
360	Lantai dan Keramik			
361	Lantai terbebas dari keretakan.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
362	Keramik lantai masih dalam kondisi utuh.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



370	Sekitar			
371	Terdapat tempat evakuasi atau lapangan terbuka. 	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
372	Jalur evakuasi aman dari benda yang berjatuh.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	tapi sempit
373	Pohon mati atau rapuk sudah ditebang sehingga tidak akan jatuh/patah saat gempa terjadi.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

4. DUKUNGAN SARANA DAN PRASARANA

410	Peralatan Listrik (telepon, televisi, komputer, lampu, kipas angin, dll)			
411	Peralatan yang penting sudah diikatkan dengan baik untuk menghindari peralatan tersebut bergeser dari atas rak atau meja. 	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
412	Telepon yang diletakkan di atas meja sudah cukup jauh dari tepi sehingga telepon tersebut tidak akan terjatuh.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	tdk ada telepon
413	Speakers /pengeras suara, computer, dan alat-alat elektronik lain sudah diikatkan dengan baik sehingga tidak menghambat jalur evakuasi saat terjadi bencana.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

414	Informasi penting yang berada di dalam komputer sudah disimpan secara periodik ditempat lain sebagai cadangan.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
420 Perabotan				
421	Rak-rak buku, <i>filing cabinet</i> sudah diangkurkan dengan baik pada dinding atau lantai. 	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
422	Kondisi rak-rak buku, rak, <i>filing cabinet</i> masih dalam keadaan yang baik (tidak lapuk)?.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
423	Rak-rak buku sudah dilengkapi dengan penyangga atau kabel di tepi, untuk menjaga buku yang jatuh. 	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
424	Barang-barang yang dapat pecah sudah berada pada tempat yang cukup stabil dan aman. 	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
425	Rak-rak yang menyimpan peralatan P3K terletak pada tempat yang mudah diakses dan tidak mudah rusak.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

426	Rak-rak yang beroda sudah ditahan/di-block untuk menghindari rak tersebut meluncur saat gempa.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
427	Meja terbuat dari bahan yang cukup kuat untuk menahan jatuhnya reruntuhan.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
428	Sudut-sudut meja sudah diratakan dan dibuat tumpul untuk menghindari adanya cedera	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
430 Gambar dan Papan				
431	Gambar, papan, dan hiasan dinding sudah dipasang dengan kuat pada dinding dan terletak pada lokasi yang tidak membahayakan. 	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
440 Bahan- Bahan Berbahaya dan Beracun				
441	Barang-barang kimia sudah disimpan sesuai rekomendasi dari pabrik yang membuatnya. 	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
442	Tabung gas LPG sudah diamankan dengan baik dan tertutup dengan kencang.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
450 Utilitas dan Sekitarnya				
451	Sambungan pada perpipaan cukup kuat untuk menghindari kerusakan pada saat gempa terjadi.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

				
452	Perpipaan terletak pada jalur evakuasi.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
460	Utilitas yang Lain			
461	Tersedia tabung pemadam api.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
462	Kotak pemadam api sudah diikat dengan aman. 	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
463	Tabung pemadam api diamankan dengan pengikat yang mudah dilepaskan.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
570	Peralatan Listrik			
571	Tempat/pipa kabel sudah diikat secara lateral sehingga tidak mudah terlepas dari ikatannya.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Kategori 1

Adalah sekolah/madarasah yang memenuhi minimal seluruh indikator dari salah satu aspek struktural (lokasi aman, struktur bangunan, desain dan tata letak kelas, dan dukungan sarana dan prasarana) dengan jawaban "YA"

Kategori 2

Adalah sekolah yang memenuhi minimal 2 aspek struktural (lokasi aman, struktur bangunan, desain dan tata letak kelas dan dukungan sarana dan prasarana) secara keseluruhan dengan jawaban "YA"

Kategori 3

Adalah sekolah yang memenuhi keseluruhan aspek struktural (lokasi aman, struktur bangunan, desain dan tata letak kelas dan dukungan sarana dan prasarana) secara keseluruhan dengan jawaban "YA"